

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan perkawinan permasalahan atau konflik merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Tidak jarang konflik dalam rumah tangga sampai menghantarkan pasangan pada perceraian. Di kota Pekanbaru kasus perceraian yang terjadi tergolong tinggi, kantor pengadilan agama kelas IA Pekanbaru mencatat selama tahun 2014 terdapat 322 kasus cerai talak dan 942 kasus cerai gugat. Perceraian yang terjadi di kota Pekanbaru ini diantaranya disebabkan karena krisis akhlak, cemburu, faktor ekonomi, tidak bertanggung jawab, pihak ketiga, tidak harmonis, cacat biologis dan kawin di bawah umur (Kantor pengadilan agama kota Pekanbaru).

Tingginya tingkat perceraian yang terjadi menunjukkan adanya ketidakpuasan pasangan dalam perkawinan yang dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, kurangnya rasa tanggung jawab pasangan maupun ketidakpuasan yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan lainnya yang biasanya berujung pada perselisihan. Hurlock (1999: 307) berpendapat bahwa perceraian merupakan kulimasi dari ketidakpuasan perkawinan yang buruk, dan terjadi bila suami dan istri sudah tidak mampu lagi saling memuaskan, saling melayani dan mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak.

Perkawinan seharusnya dijalani oleh pasangan suami istri dengan harmonis. Hal ini dikarenakan menikah pada dasarnya untuk membentuk keluarga yang

bahagia, saling mengasihi dan penuh rahmah. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Ar-rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

Isi kandungan Al-quran di atas, sesuai pula dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, bab I pasal 1 bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia tahun 1974 itu dituangkan secara jelas bahwa perkawinan itu dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ini sejalan dengan pendapat Arifin (2010: 13) bahwa perkawinan bertujuan untuk menyambung tali-tali yang menguatkan satu sama lain dalam kehidupan di dunia, sehingga setiap usaha dan ikhtiar hendaknya dapat memperkokoh bangunan keluarga.

Untuk mendapatkan perkawinan yang bahagia dan penuh rahmat, maka pasangan suami istri yang menjalani perkawinan itu harus merasakan kepuasan. Menurut Bahr dkk (dalam Fauzia, 2008: 11) kepuasan perkawinan adalah terpenuhinya

kebutuhan dan keinginan suami istri dalam perkawinan. Kepuasan perkawinan berisi evaluasi subyektif tentang kualitas pernikahan secara keseluruhan.

Kepuasan perkawinan merupakan aspek penting dalam ikatan rumah tangga. Untuk mewujudkan kepuasan perkawinan pada pasangan ada banyak hal yang bisa dilakukan. Menurut Sadarjoen (dalam Altaira & Nashori, 2008: 16) agar tercipta perkawinan yang bahagia, komunikasi yang dilakukan oleh pasangan harus berkualitas. Komunikasi yang terbuka dan berlangsung dua arah akan menumbuhkan kepercayaan dan terhindar dari kesalahpahaman. Komunikasi yang buruk pada pasangan akan memicu kesalahpahaman dan konflik. Altaira dan Nashori (2008: 18) juga menegaskan bahwa kualitas komunikasi memiliki korelasi yang positif dengan kepuasan perkawinan.

Kepuasan perkawinan juga dapat diperoleh jika pasangan aktif menjalankan peran dan kewajibannya dalam keluarga. Menurut Larasati (2012: 5) suami yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dan aktif mengambil peran dalam rumah tangga akan meningkatkan kepuasan perkawinan pada istri. Duvall dan Miller (dalam Setyorini, 2012: 26) menambahkan terpenuhinya kebutuhan ekonomi, tempat tinggal yang menetap, peran pengasuhan anak, dan hubungan seksual merupakan faktor yang dapat mewujudkan kepuasan perkawinan.

Menurut Fauzia (2008: 21), rasa percaya yang tinggi pada pasangan menjadikan kepuasan dalam perkawinan yang dirasakan seseorang juga tinggi. Hal ini dikarenakan rasa percaya yang tinggi dapat menumbuhkan rasa aman secara emosional sehingga kepuasan perkawinan yang dirasakan meningkat.

Selain itu kepuasan perkawinan juga dipengaruhi oleh keterbukaan terhadap pasangan (Wardhani, 2012: 7), pemaafan (Darmawan & Wismanto, 2010: 9) tidak berpacaran sebelum menikah (Ardhianita & Handayani, 2005: 108), dan tingkat religiusitas yang dimiliki oleh pasangan. Untuk faktor yang terakhir, sesuai dengan pandangan Hurlock (dalam Ardhianita & Handayani, 2005: 103) yang mengatakan bahwa secara umum kepuasan perkawinan akan lebih tinggi diantara orang-orang religius daripada orang-orang dengan religiusitas yang rendah.

Hal senada juga dikemukakan oleh Bramlett dan Mosher (dalam Papalia 2008: 376) bahwa orang-orang yang taat beragama cenderung lebih rendah mengalami kegagalan perkawinan. Selain itu, Hawari (1997: 284) juga menekankan bahwa perkawinan yang didasarkan pada ibadah dapat menjaga keselamatan perkawinan. Keluarga yang tidak religius, yang komitmen agamanya lemah, dan keluarga-keluarga yang tidak mempunyai komitmen agama sama sekali, mempunyai resiko empat kali untuk tidak bahagia dalam keluarganya. Bahkan, berakhir dengan *broken home*, perceraian, perpisahan, tak ada kesetiaan, kecanduan alkohol dan sebagainya.

Glock dan Stark (1970: 23) mengatakan bahwa religiusitas adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi. Menurut Nashori (dalam Asra, 2005: 45) orang-orang yang religius selalu berusaha untuk patuh pada ajaran agamanya dan menginternalisasikan nilai-nilai, aturan-aturan, dan kewajiban agama dalam

dirinya. Keyakinan terhadap kekuatan lain dari luar dirinya membuat mereka selalu berhati-hati dalam bertindak.

Penelitian ini menjadi sangat *urgent* dan menarik untuk diteliti, karena ketidakpuasan dalam perkawinan tidak hanya dialami oleh orang awam dalam beragama, tetapi juga dialami oleh pasangan suami istri yang dapat dikategorikan memiliki religiusitas yang tinggi.

Ketidakpuasan perkawinan dapat dilihat dari kasus NT. NT adalah seorang perempuan yang dalam kesehariannya mengajar anak-anak mengaji, senantiasa mengenakan jilbab, dan almarhum ayahnya adalah seorang ustad. Ketidakpuasan akan perkawinannya dipicu oleh sifat suami yang selalu ingin menang sendiri, kurang bersedia menerima masukan, dan mengabaikan kewajibannya menafkahi istri. Berikut petikan wawancara dengan NT:

“Suami saya tidak mau mendengarkan saran saya, bahkan keluarga. Jika sedang marah, dia mudah mengeluarkan kata-kata kotor. Dia juga tidak mau memenuhi kebutuhan saya, hanya anak saya saja yang diberi uang, karna saya bisa cari uang katanya. Padahal saya istrinya.

Ketidakpuasan juga terjadi pada KS, KS adalah seorang ustad dan pernah mengenyam pendidikan pesantren, di tempat tinggalnya KS juga mengajar ngaji. Disamping itu KS juga aktif mengisi pengajian warga. Ketidakmampuan istri untuk memberikan keturunan membuat KS merasa kurang puas dengan perkawinannya. Berikut hasil wawancara dengan KS:

“Saya sangat ingin memiliki anak, namun istri saya tidak mampu memberikan keturunan. Itulah mengapa pada akhirnya kami bercerai.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita lihat bahwa ketidakpuasan dalam perkawinan juga dirasakan oleh orang-orang yang terlihat religius. Oleh dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan antara religiusitas dengan kepuasan perkawinan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu apakah ada hubungan antara religiusitas dengan kepuasan perkawinan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pemaparan di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara religiusitas dengan kepuasan perkawinan.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian sebelumnya terkait hubungan antara religiusitas dengan kepuasan perkawinan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fard, Shahabi dan Zardkhaneh di Iran pada tahun 2013 dengan judul "*Religiosity and Marital Satisfaction.*" Subjek dalam penelitian adalah mahasiswa yang telah menikah di Universitas Tehran dengan jumlah sampel 156 orang (71 laki-laki dan 85 perempuan) yang dipilih secara acak. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara religiusitas dan kepuasan perkawinan.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Fard, Shahabi dan Zardkhaneh (2013) dengan penelitian ini terletak pada variabel bebas dan terikat, yaitu

religiusitas dan kepuasan perkawinan. Bedanya jika Fard, Shahabi dan Zardkaneh (2013) menggunakan teori kepuasan perkawinan dari Spanier dan teori religiusitas dari Margaret dkk, maka penelitian ini menggunakan teori kepuasan perkawinan dari Fowers dan Olson dan teori religiusitas dari Glock dan Stark. Selain itu Fard, Shahabi dan Zardkhaneh melakukan penelitian pada pasangan yang berstatus mahasiswa sementara subjek penelitian ini tidak dibatasi hanya pada mahasiswa saja.

Penelitian selanjutnya dilakukan Parung pada tahun 2014 dengan judul “Studi Deskriptif Kepuasan Perkawinan pada Suami yang Menjadi Caregiver dari Istri yang Menderita Kanker.” Subjek dalam penelitian ini adalah suami yang istrinya menderita kanker dengan jenis kanker apapun, dan berdomisili di Surabaya. Parung menggunakan teknik *snowball sampling*, dengan jumlah sampel 20 orang. Penelitian ini menggunakan angket Fowers dan Olson yang bernama *ENRICH Marital Satisfaction Scale*. Pada penelitian ini ditemukan bahwa 11 subjek memiliki kepuasan perkawinan yang sangat tinggi dan tidak ada suami yang memiliki tingkat kepuasan perkawinan yang rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Parung (2014) memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu terkait dengan variabel kepuasan perkawinan. Perbedaanya jika Parung menggunakan studi deskriptif, dan subjek penelitiannya adalah suami yang memiliki istri yang mengidap kanker. Sementara penelitian ini bersifat korelasional dan subjek yang digunakan adalah pasangan suami istri biasa.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Surya (2013), dengan judul penelitian “Kepuasan Perkawinan pada Istri ditinjau dari Tempat Tinggal.”

Pengambilan subjek menggunakan teknik *snowball*, dengan kriteria istri-istri yang berusia 23-40 tahun dan bertempat tinggal dengan mertua (di rumah mertua) dan tinggal sendiri. Pengambilan data menggunakan angket *Enrich marital satisfaction* yang diciptakan oleh Olson dan Fowers tahun 1989. Peneliti menggunakan uji t-tes untuk mengetahui apakah ada perbedaan kepuasan perkawinan pada subjek yang tinggal sendiri dan tinggal dengan mertua. Peneliti menggunakan norma ideal berdasarkan angket penelitian dan kemudian mengubahnya menjadi kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan kepuasan perkawinan pada subjek yang tinggal dengan mertua dan subjek yang tinggal sendiri. Kepuasan perkawinan pada kedua subjek tergolong tinggi.

Penelitian yang dilakukan Surya (2013) memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu terkait variabel kepuasan perkawinan. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan Surya bertujuan untuk membandingkan kepuasan perkawinan pada istri yang tinggal di rumah sendiri dengan istri yang tinggal di rumah orangtua, dan subjek yang digunakan hanya pada istri. Sementara penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh religiusitas dengan kepuasan perkawinan dan subjek yang digunakan adalah suami dan istri.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ulina, Kurniasih dan Putri (2013) dengan judul penelitian “Hubungan Religiusitas dengan Penerimaan Diripada Masyarakat Miskin.” Penelitian dilakukan di kota Jakarta dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Jumlah total partisipan 30, yang

berkarakteristik laki-laki dan perempuan dengan umur yang berusia 20-80 tahun. Penggunaan alat ukur dalam penelitian ini yaitu skala religiusitas dan skala penerimaan diri. Penganalisisan data dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi *product moment pearson*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara religiusitas dengan penerimaan diri pada warga miskin.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ulina, Kurniasih dan Putri (2013) dengan penelitian ini terletak pada variabel religiusitas. Perbedaannya terletak pada variabel terikat yang digunakan. Ulina, Kurniasih dan Putri menggunakan variabel terikat penerimaan diri, sementara penelitian ini menggunakan variabel kepuasan perkawinan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan hubungan religius dengan kepuasan perkawinan, dapat disimpulkan bahwa persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel terikat atau variabel bebas yang digunakan. Perbedaannya terletak pada karakteristik subjek penelitian, variabel terikat yang digunakan, teori yang digunakan dan desain penelitian. Dengan demikian, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama bidang psikologi, khususnya berkaitan dengan religiusitas dan kepuasan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pertimbangan bagi pasangan yang akan menikah, bahwa untuk mewujudkan kepuasan perkawinan tidak terlepas dari religiusitas yang dimiliki pada pasangan. Sehingga diharapkan agar lebih selektif dalam memilih pasangan.